



Indonesian Journal of Community Empowerment

<https://manggalajournal.org/index.php/maju>
E-ISSN 3032-369X

PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMBAGIAN HAK MEWARISI BAGI GENERASI MUDA DI KELURAHAN LIBUO KABUPATEN POHuwato

Zamroni Abdussamad¹, Irlan Puluhulawa²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: wenyad@ung.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received :06--2024

Revised :15-10-2024

Accepted: 21-10-2024

Key words: Improved Understanding, Inheritance Rights, Young Generations.

DOI:10.62335

ABSTRACT

The division of inheritance that is not in accordance with the amount and object of inheritance in accordance with inheritance law is also caused by the heirs, who in fact are the younger generation, not knowing the inheritance distribution mechanism in accordance with the actual inheritance law system. Therefore, this service is carried out in the form of an initial survey of inheritance rights issues for youth groups, legal counseling on the distribution of inheritance rights for the younger generation, and the making of an easy-to-use and easy-to-understand inheritance division pocket book with current models and language. The results of the service by hacking a product in the form of a pocket book for the community in general and the younger generation in particular in Buhu Jaya village provide benefits for the village with the understanding possessed by the younger generation of inheritance rights, it will create a community environment that is far from disputes and creates a sense of security and comfort among fellow community members.

ABSTRAK

Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan jumlah dan objek warisan sesuai dengan hukum waris, juga disebabkan karena para ahli waris yang kenyataannya adalah para generasi muda tidak megetahui mekanisme pembagian warisan yang sesuai dengan sistem hukum waris yang sesunguhnya. Oleh sebab itu, pengabdian ini dilakukan dalam bentuk survei awal masalah hak waris bagi kelompok-kelompok pemud, penyuluhan hukum tentang pembagian hak mewarisi bagi generasi muda, serta pembuatan buku saku pembagian waris yang mudah digunakan dan mudah

dipahami dengan model dan bahasa kekinian. Hasil pengabdian dengan meretas adanya produk berupa buku saku bagi masyarakat secara umum dan generasi muda secara khusus di desa Buhu Jaya memberikan manfaat bagi kelurahan dengan adanya pemahaman yang dimiliki oleh generasi muda terhadap hak mewarisi maka akan melahirkan adanya lingkungan warga yang jauh dari sengketa dan menimbulkan rasa aman dan nyaman diantara sesama warga masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembagian warisan menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam konteks keluarga yang memiliki objek dan subjek hukum. Perihal waris dikenal dalam istilah hukum waris. Hukum waris sejatinya menjadi salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan menjadi bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.¹ Hukum waris merupakan serangkaian peraturan yang mengatur penerusan harta peninggalan dari suatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial. Lebih lanjut, hukum waris juga mencakup persoalan maupun Tindakan pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup.²

Perihal pewarisan, sistem hukum di Indonesia menganal pluralisme hukum yang terbagi atas hukum waris barat yang berdasar KUH Perdata, Hukum waris Islam, serta hukum waris adat.³ Pembagian warisan merujuk ketiga sistem hukum tersebut tergantung dari penggolongan penduduk yang dimulai sejak penjajahan Belanda.⁴ Pluralisme hukum waris yang berkembang dan dipraktekkan oleh masyarakat tidak sekedar menunjukkan khazanah intelektual dan warisan adat dan budaya, namun juga menimbulkan sengketa hukum.⁵

Sengketa hukum waris melibatkan para ahli waris yang merupakan unsur penting dari sistem pewarisan. Unsur-unsur penting dalam pewarisan adalah pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan, tanpa terpenuhinya salah satu unsur maka proses pewarisan tidak dapat terjadi.⁶ Diskursus pembagian harta waris baik secara konsep maupun praktik tidak hanya menjadi persoalan dilihat dari sudut

¹ Gagah Hotma Parulian Siregar dan Widhi Handoko, *Kajian Studi Kasus Hukum Waris Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 Terhadap Kententuan Hukum Waris Barat*, *NOTARIUS*, Vol 15, No 2, 2022, hlm. 608.

² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 282.

³ Syahrizal Abbas, *Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, dalam buku *bunga rampai Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbangdiklat Kemenag, 2012, hlm. 231.

⁴ Dewi Fortuna Limurti, Urgensi Hukum Waris Nasional Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *VeJ*, Vol 8, No. 1, 2022, hlm. 192.

⁵ Lalu Supriadi Bin Mujib, Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No. 1, Juni 2019, hlm. 69.

⁶ Maria Kaban, Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo, *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No 3, Oktober 2016, hlm. 456.

pandang agama, namun juga dari problematika sosial budaya, hukum dan ekonomi yang dihadapi oleh para ahli waris maupun pihak-pihak terkait lainnya.⁷

Hukum waris yang dikenal merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebagai individu yang memiliki hubungan hukum dan akibat hukum berupa pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban dengan individu terdekatnya.⁸ Apabila pengurusan hak tersebut tidak sesuai akan menimbulkan sengketa waris.

Persoalan waris yang menjadi sengketa pewarisan terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pohuwato. Salah satu wilayah yang juga mengalami hal tersebut adalah di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat. Pembagian warisan di wilayah ini selain menimbulkan persoalan hukum juga sejatinya telah mengganggu keamanan dan ketentraman wilayah. Terlebih lagi, sengketa waris diselesaikan melalui tindakan melanggar hukum. Sengketa waris ini disebabkan karena pembagian warisan yang tidak sesuai dan para ahli waris yang kenyataannya adalah para generasi muda tidak megetahui mekanisme pembagian warisan yang sesuai dengan sistem hukum waris yang sesunguhnya.

Persoalan ini menjadi persoalan yang berulang dan perlu untuk diselesaikan melalui berbagai mekanisme agar kehidupan masyarakat berjalan dengan aman dan damai. Berdasarkan hal tersebut maka melalui pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Peningkatan Pemahaman Pembagian Hak Mewarisi Bagi Generasi Muda Di Kelurahan Libuo Kabupaten Pohuwato" diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pewarisan di Kelurahan Libuo Kabupaten Pohuwato.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari akademisi dari Fakultas Hukum dan kelompok mahasiswa lintas Program Studi dengan menekankan adanya partisipasi aktif seluruh pihak di setiap kegiatan. Adapun tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Survey awal masalah hak waris bagi kelompok-kelompok pemuda
Survey awal ini merupakan bentuk pemetaan kelompok-kelompok pemuda yang mempunyai masalah maupun potensi perselisihan yang dapat timbul akibat adanya pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- 2) Penyuluhan hukum tentang pembagian hak mewarisi bagi generasi muda
- 3) Pembuatan buku saku pembagian waris yang mudah digunakan dan mudah dipahami dengan model dan bahasa kekinian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak mewarisi merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan dalam sebuah keluarga, karena sejatinya setiap keturunan dari masing-masing keluarga akan mempunyai kesempatan dalam mengembangkan diri dan didukung oleh keluarga lainnya yang salah satunya melalui pembagian warisan keluarga yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Namun demikian, tidak keseluruhan keluarga

⁷ Lalu Supriadi Bin Mujib, *Op.cit*, hlm. 77-78.

⁸ Petty Aulia Mandasari, et.all, Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem pewarisan Islam, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No 1, Desember 2022, hlm. 148.

memiliki tujuan yang sama dalam pengelolaan harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarganya terdahulu. Ketidaksesuaian persepsi hingga pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum terhadap harta warisan justru menimbulkan sengketa hak waris diantara anggota keluarga.

Persoalan mewarisi lebih kompleks Ketika anak sebagai generasi penerus dari keluarga justru abai dan tidak mengetahui pembagian hak waris yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum islam. Kekeliruan pembagian warisan yang diterima oleh anak maupun para generasi muda selain mengurangi hak yang seharusnya diterima, juga meretas konflik baru dalam hubungan kekeluargaan. Keniscayaan yang memungkinkan terjadi adalah Ketika generasi muda justru mengetahui kekeliruan pembagian warisan dan kemudian diselesaikan dengan tindakan kekerasan maka akan menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak di dalam keluarga tersebut. Kondisi yang demikian umum terjadi, bahkan menjadi persoalan di masyarakat Kelurahan Libuo kecamatan Paguat.

Kelurahan Libuo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Paguat yang memiliki batas-batas kelurahan yakni sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Buhu Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Maleo, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dan sebelah Utara berbatasan dengan Cagar Alam Panua. Kelurahan ini memiliki masyarakat yang mata pencaharian sebagai petani sebesar 43,21%, nelayan sebesar 34,73%, pegawai negeri sebesar 4,12%, Polri/TNI sebesar 0,41%, buruh kasar sebesar 7,19%, Karyawan sebesar 6,03% dan lainnya sebesar 4,31% (BPS, 2020). Pada data ini terlihat jumlah nelayan yang ada di kelurahan Libu Kecamatan Paguat berjumlah 34,73 % dari jumlah masyarakat yang ada didaerah tersebut.

Jumlah terbanyak kedua mata pencarian masyarakat di Kelurahan Libuo, didasari dengan jumlah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai Pohuwato yang merupakan daerah wilayah teluk tomini yang pada dasarnya masuk pada wilayah perlindungan hidup ekosistem laut. Masyarakat yang ada di kelurahan ini sebagian besar mata pencahariannya adalah petani ladang, sawah dan nelayan. Kondisi yang demikian tidak menutup kemungkinan terhadap adanya persoalan hak mewarisi dengan objeknya adalah tanah. Terlebih lagi, kondisi terhadap hal tersebut disebabkan oleh minimnya pemahaman para generasi muda terhadap hak waris dengan objek tanah.

1. Survey Awal Tentang Masalah Hak Waris Bagi Kelompok-Kelompok Pemuda.

Kegiatan ini merupakan bentuk pemetaan yang dilakukan oleh tim pengabdian untuk memperoleh informasi terhadap masalah hak waris yang terjadi di wilayah Kelurahan Libuo. Pemetaan dilakukan terhadap masalah yang pernah terjadi maupun pemetaan terhadap potensi hak waris yang ada. langkah ini dilakukan dengan mendatangi langsung keluarga yang mengalami masalah hak waris, maupun melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh di desa.

Survey ini menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan program pengabdian karena melalui kegiatan survey ini akan diperoleh informasi tentang persoalan waris yang terjadi di kelurahan Maleo. Agenda ini sejatinya menjadi masukan awal bagi tim pengabdian dalam menyelesaikan adanya persoalan hak waris yang terjadi. setelah diketahui hasil maupun informasi yang berkesusaian

maka selanjutnya akan dilakukan intervensi berupa penyelesaian masalah dari hak waris yang terjadi.



Gambar 1 : survey awal

2. Penyuluhan Hukum Tentang Pembagian Hak Mewarisi Bagi Generasi Muda. Kegiatan ini merupakan bagian upaya menyelesaikan persoalan hak mewarisi yang terjadi di kelurahan Libuo. Melalui forum ini, tim pengabdian akan memperoleh informasi dan permasalahan yang lebih lengkap terkait dengan penyelesaian hak waris. Selain itu, dengan adanya narasumber yang diundang sebagai pihak yang memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat khususnya generasi muda kelurahan Libuo maka akan diperoleh prospek penyelesaian masalah hak waris di Kelurahan ini.

Adapun pelaksanaan penyuluhan Pemahaman Pembagian Hak Mewarisi Bagi Generasi Muda dilaksanakan pada hari selasa tanggal 13 September 2024, yang berlokasi di aula kantor Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Bapak. Syaiful Ali Sabu yang merupakan Kepala Kantor urusan Agama (KUA). Kegiatan ini dihadiri oleh aparat desa, karang taruna kelurahan Libuo dan juga masyarakat setempat. ini dimaksudkan agar generasi muda dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki dalam hal warisan serta membantu generasi muda memahami aspek hukum yang berhubungan dengan kepemilikan dan pengelolaan aset. Pemahaman yang jelas tentang hak mewarisi membantu masyarakat khususnya generasi muda

untuk mencegah perselisihan dalam keluarga terkait pembagian harta warisan, sehingga menjaga hubungan antar anggota keluarga tetap harmonis



Gambar 2 : Penyuluhan Hukum

3. Pembuatan Buku Saku Pembagian Waris.

Buku saku pembagian waris merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian masalah waris mewarisi di Kelurahan Libuo. Melalui buku saku ini, masyarakat mempunyai pengetahuan dasar terhadap pembagian waris secara umum, khususnya pembagian kepada generasi muda selaku ahli waris.

Buku saku dimaksud merupakan hasil kreatifitas mahasiswa dan disetujui oleh DPL sehingga menjadi lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Model buku saku yang praktis dengan bentuk ukurang yang tidak terlalu besar akan memudahkan masyarakat dalam memhami prinsip maupun praktek dasar dalam pembagian waris.

Sejatinya, Buku saku ini merupakan salah satu sarana meningkatkan pemahaman sekaligus dapat mengurangi potensi sengketa hak mewarisi, khususnya hak waris terhadap tanah. Pembuatan media semacam ini sejatinya membantu pemerintah kelurahan dan *stakeholder* terkait dalam menyelesaikan persoalan sengketa mewarisi tanah yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun tujuan penyusunan buku

saku ini adalah untuk membantu generasi muda memahami persoalan waris secara umum sekligus membantu pemerintah kelurahan dalam mengedukasi masyarakat dalam pemahaman terhadap hukum waris sehingga menekan adanya potensi sengketa tanah.

Buku saku yang dibuat merupakan bentuk yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan sebagai rujukan karena tidak berbentuk seperti buku pada umumnya yang harus menyisihkan waktu untuk mebacanya namun dapat dipelajari secara singkat dalam penyelesaian sengketa waris dengan objek tanah. Melalui buku saku yang dibuat, maka masyarakat khususnya generasi muda tidak perlu menyelesaikan persoalan sengketa hak waris tanah dengan menunggu waktu yang lama dan memberikan khazanah referensi dalam pemahaman terhadap sengketa waris.

Golongan-golongan ahli waris
Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu :

- 1.hukum waris adat hukum
- 2.waris perdata, dan
- 3.hukum waris Islam.

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penting dalam hubungan pewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Anggota-anggota keluargasi pewaris dibagi dalam 4 Golongan.

Golongan I:
Mereka yang pertama kali dipanggil oleh Undang-Undang sebagai ahli waris adalah anak dan keturumannya beserta suami atau istri dari pewaris.

Golongan II :
Orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh undang undang dalam Pasal 859 KUHPerdata.

Golongan III :
Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam).

Golongan IV :
Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam).

Pengertian secara umum tentang Hukum waris
Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Asas-asas hukum waris

- 1.Asas kematian
- 2.asas hubungan darah dan hubungan perkawinan
- 3.asas bilateral
- 4.asas segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli waris
- 5.asas individual

Fungsi dan tujuan surat keterangan waris

Mengenai surat keterangan waris sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik tentang surat keterangan waris. Dalam konteks hukum perdata, termasuk hukum waris, bukti surat akan menjadi bukti yang penting dan yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Mengacu pada ketentuan pasal 1866 dan pasal 1867 KUHPerdata, maka pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan baik otentik maupun dibawah tangan.

PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMBAGIAN HAK MEWARISI BAGI GENERASI MUDA

Mahasiswa KKN Tematik Tahap II
Tahun 2024
Universitas Negeri Gorontalo

© Kel. Libuo Kec. Paguat Kab. Pohuwato



Golongan-golongan ahli waris

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu:

1. hukum waris adat hukum
2. waris perdata, dan
3. hukum waris Islam.

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Anggota-anggota keluargasi pewaris dibagi dalam 4 Golongan.

Golongan I :

Mereka yang pertama kali dipanggil oleh Undang-Undang sebagai ahli waris adalah anak dan keturunannya beserta suami atau isteri dari pewaris.

Golongan II :

Orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh undang undang dalam Pasal 859 KUHPerdata.

Golongan III :

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam).

Golongan IV :

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam).

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia bersama akibat akibatnya bagi ahli waris.

Asas-asas hukum waris

1. Asas kematian
2. asas hubungan darah dan hubungan perkawinan
3. asas bilateral
4. asas segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli waris
5. asas individual

Fungsi dan tujuan surat keterangan waris

Mengenai surat keterangan waris sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik tentang surat keterangan waris. Dalam konteks hukum perdata, termasuk hukum waris, bukti surat akan menjadi bukti yang penting dan yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Mengacu pada ketentuan pasal 1866 dan pasal 1867 KUHPerdata, maka pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan baik otentik maupun dibawah tangan.



PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMBAGIAN HAK MEWARISI BAGI GENERASI MUDA

Mahasiswa KKN Tematik Tahap II
Tahun 2024
Universitas Negeri Gorontalo

© Kel. Libuo Kec. Paguat Kab. Pohuwato



Pemisahan harta peninggalan

- Pasal 1044 KUHPdt : Warisan dapat diterima murni / dengan hak istimewa untuk mengadakan pencacatan harta peninggalan.
- Pasal 1045 KUHPdt : Tidak seorang pun wajib menerima warisan yang jatuh padanya.
- Pasal 1056 KUHPdt : Seorang sudah menolak warisannya, boleh menerimanya kembali tanpa mengurangi hak-hak pihak ketiga.
- Pasal 1057 KUHPdt : Menolak warisan harus dilakukan dengan pernyataan dari Pengadilan Negeri harus dilakukan dengan pernyataan dari Pengadilan Negeri
- Pasal 1059 KUHPdt : Ahli waris yang menolak warisan digantikan dengan ahli waris lain yang dinggup jika yang menolak ini meninggal dunia.

Hukum Waris Menurut Islam

Hukum Waris Islam Menurut Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada **Pasal 171** yang menjelaskan tentang waris yaitu Hukum waris Islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris

Pembagian Ahli Waris Dalam Islam

Ahli waris dari golongan perempuan

1. Nenek
2. ibu
3. anak perempuan
4. cucu perempuan dari anak laki-laki
5. saudara kandung perempuan

Ahli waris dari golongan laki-laki

1. Kakek
2. ayah
3. anak laki-laki
4. cucu laki-laki dari anak laki-laki
5. saudara kandung laki-laki
6. anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
7. suami
8. paman
9. anak dari paman
10. laki-laki yang memerdekakan budak



Gambar 3 : Buku Saku Pembagian Waris

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan oleh penulis kepada semua pihak yang telah terlibat aktif hingga mensukseskan seluruh rangkaian pengabdian yang dilakukan. Para pihak seperti pemerintah desa Buhu Jaya, Dinas PMD Kabupaten Pohuwato, hingga masyarakat secara umum diucapkan terima kasih atas terselenggaranya seluruh rangkaian pengabdian

KESIMPULAN

Persoalan waris yang menjadi sengketa pewarisan menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh warga di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat. Sengketa waris ini disebabkan karena pembagian warisan yang tidak sesuai dan para ahli waris yang kenyataannya adalah para generasi muda tidak megetahui mekanisme pembagian warisan yang sesuai dengan sistem hukum waris yang sesunguhnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dilaksanakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang meliputi adanya survey awal masalah hak waris bagi kelompok-kelompok pemuda, Penyuluhan hukum tentang pembagian hak mewarisi bagi generasi muda, hingga Pembuatan buku saku pembagian waris yang mudah digunakan dan mudah dipahami dengan model dan bahasa kekinian.

Hasil pengabdian dengan meretas adanya produk berupa buku saku bagi masyarakat secara umum dan generasi muda secara khusus di desa Buhu Jaya memberikan manfaat bagi kelurahan dengan adanya pemahaman yang dimiliki oleh generasi muda terhadap hak mewarisi maka akan melahirkan adanya lingkungan warga yang jauh dari sengketa dan menimbulkan rasa aman dan nyaman diantara sesama warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2012. *Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, dalam buku *bunga rampai Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbangdiklat Kemenag.
- Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi Fortuna Limurti. Urgensi Hukum Waris Nasional Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *VeJ*. Vol 8, No. 1. 2022.
- Gagah Hotma Parulian Siregar dan Widhi Handoko. Kajian Studi Kasus Hukum Waris Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 Terhadap Kententuan Hukum Waris Barat. *NOTARIUS*. Vol 15, No 2. 2022.
- Lalu Supriadi Bin Mujib. Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 19, No. 1. Juni 2019.
- Maria Kaban. Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum*. Vol. 28, No 3. Oktober 2016.
- Etty Aulia Mandasari, et.all. Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem pewarisan Islam. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 6, No 1. Desember 2022
- Moekijat. 2004. *Manajemen Lingkungan Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Sherly Mutya, et.all. Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status *Probation* atau Masa Percobaan di Kota Padang. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 1, September 2023.

Tim Visi Yustisia. 2016. *Pekerja Melek Hukum; Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Cetakan pertama. Jakarta: Visimedia Pustaka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Rifky Setyarso, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja itu Penting*,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html> , diakses 13 Juli 2024